



PUTUSAN

Nomor 234/PID/2023/PT TJK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Lingsuh Gang M. Yusuf I LK. II RT. 012 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah Fadri Auli, S.H., Dan Kawan - Kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung didalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) IKA-UNILA beralamat di Gedung IKA-FH UNILA – Jalan Sumantri Brojonegoro, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-PID/PBH-IKA
UNILA/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-
129/TJKAR/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ia **WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm)** pada
hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di
Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya
Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjungkarang di Bandar Lampung, **secara melawan hukum memaksa
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat informasi gedung di Jalan
Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya
Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum mendapatkan ijin
tersebut digunakan untuk aktifitas Kemah Daud, setelah terdakwa
mendapatkan informasi tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi
ARBA'I dan meminta saksi ARBA'I menghubungi Bhabinkantibmas
setempat, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Rianto Anwar,
saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri selaku
Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk menemani terdakwa. Selanjutnya
terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra
Pratama dan saksi Syaiful Bahri berangkat ke lokasi gedung yang
beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan
Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tiba di lokasi gedung, terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tidak bisa masuk dikarenakan kondisi pagar tergembok, pada saat itu terdakwa melihat ada seseorang keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa meminta dibukakan gembok pintu pagarnya, namun orang yang keluar dari gedung tersebut kembali masuk ke dalam gedung dan ditunggu-tunggu tidak keluar lagi. Dikarenakan gembok pintu pagar tidak dibuka, kemudian terdakwa melompati pagar dan masuk ke area gedung, sedangkan saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tetap menunggu diluar pagar. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam gedung, terdakwa bertemu dengan saksi NAEK SIREGAR dan saksi BERNARD SIAHAAN yang berupaya menghalangi dan melarang terdakwa untuk masuk kedalam gedung dengan mengatakan "*keluar dulu pak*", namun terdakwa tetap memaksa masuk gedung dengan cara berulang kali mendorong-dorong saksi NAEK SIREGAR dan saksi BERNARD SIAHAAN sehingga membuat saksi BERNARD SIAHAAN terdorong membentur tembok, selanjutnya terdakwa langsung menuju pintu masuk gedung, namun sebelum terdakwa masuk kedalam gedung, saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membenturkan badannya kearah saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN yang sedang melakukan perekaman menggunakan Handphone, lalu saksi BERNARD SIAHAAN tetap berupaya menenangkan terdakwa untuk bersabar, tetapi terdakwa tetap memberontak dengan mengatakan "*buka gak...Buka dulu sekarang*" sambil mendorong saksi BERNARD SIAHAAN dan memaksa untuk dibukakan pintu, namun saksi BERNARD SIAHAAN hanya mengatakan "*sabar dulu...Sabar dulu*", kemudian datanglah saksi NAEK SIREGAR bermaksud memberikan penjelasan agar terdakwa untuk bersabar dikarenakan ibadah sedang berlangsung, namun terdakwa berupaya memukul saksi NAEK SIREGAR dan saksi NAEK SIREGAR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*tenanglah dulu pak, sabar sabar, ini tuhan*” dan saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN mengatakan “*udah pak...mau ibadah pak...mau ibadah*”, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam gedung.

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam gedung, terdakwa langsung menuju ke area mimbar dengan menunjuk-nunjuk ke arah pemusik dan pemandu lagu untuk menghentikan ibadah tersebut dengan mengeluarkan perkataan “*berhenti...berhenti...berhenti*” lalu terdakwa menaiki mimbar dan mengatakan “*gak ada ijinnya ini*”. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam gedung dan kembali mengatakan “*keluar...bubar*” dikarenakan Jemaat belum mau bubar, lalu terdakwa berkata kepada saksi NAEK SIREGAR “*tolol kau...goblok kau naek...gak tau hukum*” kemudian terdakwa mendekati saksi NAEK SIREGAR dan menarik kerah baju yang digunakan oleh saksi NAEK SIREGAR dengan menggunakan kedua tangannya dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi NAEK SIREGAR mengikuti terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu saat di halaman gedung, terdakwa mengancam apabila tidak segera membubarkan diri maka gedung tersebut akan di obrak-abrik oleh terdakwa.

- Bahwa atas ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NAEK SIREGAR, saksi BERNARD SIAHAAN dan saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN, mengakibatkan orang-orang yang didalam gedung langsung keluar dan meninggalkan gedung tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ia **WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT.12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, **secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari pihak (yang berhak) tidak pergi dengan segera,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat informasi gedung di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum mendapatkan ijin tersebut digunakan untuk aktifitas Kemah Daud, setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi ARBA'I dan meminta saksi ARBA'I menghubungi Bhabinkantibmas setempat, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri selaku Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk menemani terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri berangkat ke lokasi gedung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tiba di lokasi gedung, terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tidak bisa masuk dikarenakan kondisi pagar tergembok, pada saat itu terdakwa melihat ada seseorang keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa meminta dibukakan gembok pintu pagarnya, namun orang yang keluar dari gedung tersebut kembali masuk ke dalam gedung dan ditunggu-tunggu tidak keluar lagi. Dikarenakan gembok pintu pagar tidak dibuka, kemudian terdakwa melompati pagar dan masuk ke area gedung, sedangkan saksi M.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO ANWAR, saksi JULIUS INDRA PRATAMA dan saksi SYAIFUL BAHRI tetap menunggu diluar pagar.

- Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam gedung, terdakwa bertemu dengan saksi NAEK SIREGAR dan saksi BERNARD SIAHAAN yang berupaya menghalangi dan melarang terdakwa untuk masuk kedalam gedung dengan mengatakan "*keluar dulu pak*", namun terdakwa tetap memaksa masuk gedung dengan cara berulang kali mendorong-dorong saksi NAEK SIREGAR dan saksi BERNARD SIAHAAN sehingga membuat saksi BERNARD SIAHAAN terdorong membentur tembok, selanjutnya terdakwa langsung menuju pintu masuk gedung, namun sebelum terdakwa masuk kedalam gedung, saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membenturkan badannya kearah saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN yang sedang melakukan perekaman menggunakan Handphone, lalu saksi BERNARD SIAHAAN tetap berupaya menenangkan terdakwa untuk bersabar, tetapi terdakwa tetap memberontak dengan mengatakan "*buka gak...Buka dulu sekarang*" sambil mendorong saksi BERNARD SIAHAAN dan memaksa untuk dibukakan pintu, namun saksi BERNARD SIAHAAN hanya mengatakan "*sabar dulu...Sabar dulu*", kemudian datanglah saksi NAEK SIREGAR bermaksud memberikan penjelasan agar terdakwa untuk bersabar dikarenakan ibadah sedang berlangsung, namun terdakwa berupaya memukul saksi NAEK SIREGAR dan saksi NAEK SIREGAR mengatakan "*tenanglah dulu pak, sabar sabar, ini tuhan*" dan saksi PARLINDUNGAN LUMAN TARORUAN mengatakan "*udah pak...mau ibadah pak...mau ibadah*", namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam gedung.

- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam gedung, terdakwa langsung menuju ke area mimbar dengan menunjuk-nunjuk kearah pemusik dan pemandu lagu untuk menghentikan ibadah tersebut dengan mengeluarkan perkataan "*berhenti...berhenti...berhenti*" lalu terdakwa menaiki mimbar dan mengatakan "*gak ada ijinnya ini*". Selanjutnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam gedung dan kembali mengatakan “keluar...bubar” dikarenakan Jemaat belum mau bubar, lalu terdakwa berkata kepada saksi NAEK SIREGAR “tolol kau...goblok kau naek...gak tau hukum” kemudian terdakwa mendekati saksi NAEK SIREGAR dan menarik kerah baju yang digunakan oleh saksi NAEK SIREGAR dengan menggunakan kedua tangannya dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi NAEK SIREGAR mengikuti terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu saat di halaman gedung, terdakwa mengancam apabila tidak segera membubarkan diri maka gedung tersebut akan di obrak-abrik oleh terdakwa.

- Bahwa tanah yang terdapat gedung yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang dimasuki oleh tersangka WAWAN KURNIAWAN secara memaksa tersebut berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) adalah milik saksi BERNARD SIAHAAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 September 2023 Nomor 234/PID/2023/PT TJK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID/2023/PT TJK tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Nomor Reg Perk: PDM – 129/TJKAR/05/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara melawan hukum memaksa masuk ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



suatu rumah, ruangan tertutup atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari pihak (yang berhak) tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk Cruiser Blade berukuran 32 GB warna hitam merah yang berisi:

- a. Rekaman video yang berdurasi +0208 (dua menit delapan detik);
- b. Rekaman video yang berdurasi +1041 (sepuluh menit empat puluh satu detik);
- c. Rekaman video yang berdurasi +0328 (tiga menit dua puluh delapan detik);
- d. Video pidato Presiden Ir. Joko Widodo yang berdurasi +0321 detik (tiga menit dua puluh satu detik);

Dikembalikan kepada Saksi Parlindungan Luman Toruan.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2023 yang ditandatangani perwakilan GKKD Bandar Lampung atas nama NAEK SIREGAR;

- 1 (satu) lembar surat hasil kesepakatan mediasi tanggal 13 April 2022;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama Rekonsiliasi tanggal 23 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani perwakilan GKKD Bandar Lampung atas nama NAEK SIREGAR;

- 1 (satu) lembar hasil kesepakatan mediasi tanggal 13 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama rekonsiliasi tanggal 23 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk AIX HOUSE berukuran L;
- Celana Panjang berwarna abu-abu merk CDL;
- Topi warna hitam bertuliskan KPU PEMILU 2024 PANTARLIH;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah *Flashdisk* merk V-GEN berwarna Hitam yang berisi:
 - Rekaman Video yang berdurasi 0.26 detik.
 - Rekaman Video yang berdurasi 0.35 detik.
 - Rekaman CCTV Camera 1 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
 - Rekaman CCTV Camera 2 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
 - Rekaman CCTV Camera 3 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman CCTV Camera 4 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
- (2) 1 (satu) lembar surat Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung Nomor KW.08/7/BA.01.1/1200/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani Kepala Pembimas Kristen Dr. Saroli Waruwu, M.M.,M.Pd.K.
- (3) 2 (dua) lembar surat penunjukan Sinode Gereja Kristen Kemah Daud nomor SPN-GKKD/051/XI/2022, tanggal 3 Desember 2022 yang ditandatangani Badan Pengurus Harian Sinode GKKD atas nama Pdt. Dr. Horas A L TOBING, M.Th. selaku Ketua dan Pdt. Dr. Ir. Freedy K H Siregar, M.Th. selaku Sekretaris Umum.
- (4) 3 (tiga) lembar surat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) nomor 1/I/Data/GKKD-BL/2021 perihal Data dan Kendala Perizinan tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani Pdt. Naek Siregar, S.H., M.H. selaku Gembala Sidang GKKD Bandar Lampung;
- (5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Persekutuan Injil Indonesia Nomor 217/Sek-PII/VI/1998 tentang susunan pengurus daerah PII Lampung tanggal 6 April 1998 yang ditandatangani Pengurus Pusat Persekutuan Injil Indonesia atas nama Pdt. Dr. Chris Marantika, Th.D. selaku Ketua Umum dan Pdt. Dr. S.J. Mesach, MTH selaku Sekretaris Umum.
- (6) 1 (satu) buah *Flashdisk* merk Sandisk Cruzer Blade berukuran 32 (tiga puluh dua) Gigabyte warna hitam merah yang berisi:
 - Rekaman video yang berdurasi +0208 (dua menit delapan detik);
 - Rekaman video yang berdurasi +1041 (sepuluh menit empat puluh satu detik);
 - Rekaman video yang berdurasi +0328 (tiga menit dua puluh delapan detik);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video pidato Presiden Ir. Joko Widodo yang berdurasi +0321 detik (tiga menit dua puluh satu detik);

(7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani perwakilan GKKD Bandar Lampung atas nama Naek Siregar;

(8) 1 (satu) lembar surat hasil kesepakatan mediasi tanggal 13 April 2022;

(9) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama Rekonsiliasi tanggal 23 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

(10) Baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk AIX HOUSE berukuran L;

(11) Celana Panjang berwarna abu-abu merk CDL;

(12) Topi warna hitam bertuliskan KPU PEMILU 2024 PANTARLIH;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Najibullah Fitrah Insani, SH Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Akta Nomor 141/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk – Nomor Perkara 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Kandra Buana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Akta Nomor 142/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk – Nomor Perkara 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023;

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) pada tanggal 25 Agustus 2023;

5. M
emori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam suratnya tertanggal 24 Agustus 2023;

6. Tanda Terima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 25 Agustus 2023 bahwa pada tanggal tersebut telah diterima memori banding dari Penasehat Hukum, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 24 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 25 Agustus 2023 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) melalui Penasehat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 314/Pid.B/2023/PN.Tjk 15 Agustus 2023.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm). tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa / Pembanding WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm). dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (*onstlaag van alle rechtvelvolging*).
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa / Pembanding WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm).
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Terdakwa / Pembanding WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm). kepada Negara;

A t a u

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314 /Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kaidah hukum “ apa bila Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternative maka judect factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternative pertama terlebih dahulu dan apa bila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi/terbukti, barulah kemudian mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018, menurut Penasehat Hukum Terdakwa yurisprudensi tersebut tidak sesuai dan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena sejatinya kaidah hukum yurisprudensi tersebut adalah sebagai alasan upaya hukum kasasi atau diajukan berdasarkan khilaf hakim pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan bukan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap perbedaan pendapat Penasehat Hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagai berikut, bahwa kelaziman praktek dalam mempertimbangkan untuk membuktikan terhadap dakwaan yang disusun secara alternative adalah Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan alternative yang dinilai terbukti yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak harus membuktikan dakwaan alternative urutan yang pertama terlebih dahulu baru membuktikan dakwaan alternative berikutnya, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tehnik pembuktian Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini tidak mengakibatkan putusan batal atau cacat hukum, dan secara materiil atau substansi dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternative pertama Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat atau keberatan lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tuntas, jelas dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta dan hukum yang benar, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut adalah pendapat yang subyektif yang tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana permohonan Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian akhir memori banding, sehingga pendapat atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dimana Terdakwa telah dijatuhkan hukuman 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa telah menjalani penahanan, yang sebelumnya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum 4 (empat) bulan penjara, sebagaimana diketahui dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah ditujukan untuk pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku (teori pembalasan) akan tetapi pemidanaan lebih ditujukan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi yang dijatuhkan atas kesalahan lebih ditujukan untuk mencegah agar si pelaku maupun masyarakat pada umumnya tidak melakukan kesalahan lagi seperti yang dilakukan oleh si pelaku, selain dari pada itu dengan putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi si pelaku maupun masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan bersikap ditengah tengah masyarakat yang majemuk karena perbedaan ras, suku dan agama yang merupakan kenyataan dalam hidup bermasyarakat di perkotaan sekarang ini, serta belum tercipta penyelesaian konflik diantara pihak gereja dan masyarakat setempat dengan putusan yang dijatuhkan diharapkan tercipta rekonsiliasi yang lebih harmoni lagi atas sedikit gesekan yang sempat terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu dirubah agar maksud dan tujuan pemidaan yang telah diuraikan diatas dapat tercapai, yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari PENASEHAT HUKUM TERDAKWA dan PENUNTUT UMUM tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin RUSDI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) buah *Flashdisk* merk V-GEN berwarna Hitam yang berisi:

- Rekaman Video yang berdurasi 0.26 detik.
- Rekaman Video yang berdurasi 0.35 detik.
- Rekaman CCTV Camera 1 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



- Rekaman CCTV Camera 2 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
 - Rekaman CCTV Camera 3 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
 - Rekaman CCTV Camera 4 yang berdurasi 0059 menit 59 detik.
- (2) 1 (satu) lembar surat Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung Nomor KW.08/7/BA.01.1/1200/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani Kepala Pembimas Kristen Dr. Saroli Waruwu, M.M.,M.Pd.K.
- (3) 2 (dua) lembar surat penunjukan Sinode Gereja Kristen Kemah Daud nomor SPN-GKKD/051/XI/2022, tanggal 3 Desember 2022 yang ditandatangani Badan Pengurus Harian Sinode GKKD atas nama Pdt. Dr. Horas A L TOBING, M.Th. selaku Ketua dan Pdt. Dr. Ir. Freedy K H Siregar, M.Th. selaku Sekretaris Umum.
- (4) 3 (tiga) lembar surat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) nomor 1/I/Data/GKKD-BL/2021 perihal Data dan Kendala Perizinan tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani Pdt. Naek Siregar, S.H., M.H. selaku Gembala Sidang GKKD Bandar Lampung;
- (5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Persekutuan Injil Indonesia Nomor 217/Sek-PII/VI/1998 tentang susunan pengurus daerah PII Lampung tanggal 6 April 1998 yang ditandatangani Pengurus Pusat Persekutuan Injil Indonesia atas nama Pdt. Dr. Chris Marantika, Th.D. selaku Ketua Umum dan Pdt. Dr. S.J. Mesach, MTH selaku Sekretaris Umum.
- (6) 1 (satu) buah *Flashdisk* merk *Sandisk* *Cruzer* *Blade* berukuran 32 (tiga puluh dua) Gigabyte warna hitam merah yang berisi:
- Rekaman video yang berdurasi +0208 (dua menit delapan detik);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



- Rekaman video yang berdurasi +1041 (sepuluh menit empat puluh satu detik);
 - Rekaman video yang berdurasi +0328 (tiga menit dua puluh delapan detik);
 - Video pidato Presiden Ir. Joko Widodo yang berdurasi +0321 detik (tiga menit dua puluh satu detik);
- (7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani perwakilan GKPD Bandar Lampung atas nama Naek Siregar;
- (8) 1 (satu) lembar surat hasil kesepakatan mediasi tanggal 13 April 2022;
- (9) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama Rekonsiliasi tanggal 23 Februari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- (10) Baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk AIX HOUSE berukuran L;
- (11) Celana Panjang berwarna abu-abu merk CDL;
- (12) Topi warna hitam bertuliskan KPU PEMILU 2024 PANTARLIH;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami SUYADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 234/PID/2023/PT TJK tanggal 6 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURAINI, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

S U Y A D I, S.H.

2. H. MUHAMMAD NUR, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

N U R A I N I, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2023/PTTJK